

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang diakui dunia oleh karena itu Indonesia memiliki ketergantungan dalam pemanfaatan sumber daya alam guna kehidupan masyarakat dan pembangunan. Salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya mineral dan batu bara karena Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan memiliki struktur geologi dengan potensi pertambangan yang diakui secara internasional, kegiatan pertambangan dilakukan untuk menggali bermacam potensi yang terdapat dalam lapisan bumi untuk dapat dimanfaatkan, yang mencakup batu kapur, batu bara, timah, emas serta lainnya.¹

Sebagai negara hukum dalam merealisasikan hak negara untuk melakukan penguasaan atas kekayaan sumber daya alam diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) menyebutkan “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”², implementasi pasal 33 Ayat (3) dapat dimaknai bahwa semua kekayaan alam dikuasai oleh negara ditujukan untuk kemakmuran rakyat

¹ Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, “Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin,” *Marwah Hukum* 1, No. 1 (2023): 30.

² Lihat Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia dan dalam hal ini sektor pertambangan merupakan aset negara yang menjadi salah satu penyumbang devisa tertinggi untuk perekonomian negara.³

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satu bagian penting dari sumber daya alam Indonesia adalah karst⁴. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2012 (Selanjutnya disebut Permen ESDM 2012)⁵ menyatakan bahwa *“kawasan bentang alam karst merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional”*⁶ yang artinya tidak boleh dilakukan pertambangan, selanjutnya berdasarkan Pasal 60 Ayat (2), huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Selanjutnya disebut PP RTRW Nasional) menyatakan bahwa bentang alam karst merupakan kawasan lindung geologi yang merupakan salah satu kawasan lindung nasional⁷.

Kawasan karst banyak tersebar di beberapa daerah Indonesia, salah satunya di Pulau Madura khususnya di Kabupaten Sumenep sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Selanjutnya

³Siti Aisah and Haryadi Haryadi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 373–386.

⁴Moh Nurhadi Cahyono, "Peluang Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Karst Sebagai Tempat Wisata dan Edukasi yang Inovatif", Berita dan Artikel PT Pengembangan Investasi Riau, Last modified 2022, accessed September 07, 2024, <https://ptpir.co.id/index.php?ids=REhhTWJkSElvdmdqcGwySWozQTU4UT09&p=blog>.

⁵Lihat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2012.

⁶Aris Dwi Nugroho, Tantan Hidayat, and Muhammad Wachyudi Memed, “Implementation Of Permen Esdm No. 17/2012 As A Solution Between Mineral Businesses and Conservation Karst Zone In Indonesia,” *Indonesian Mining Professionals Journal* 1, no. 1 (2019): 1–11.

⁷Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

disebut Perda RTRW Provinsi Jawa Timur) yang menyatakan bahwa Kabupaten Sumenep masuk dalam ketentuan khusus kawasan karst, selanjutnya pada Ayat (2) huruf g dan h menyatakan tidak boleh dilakukan kegiatan eksploitasi dan tidak diperbolehkan melakukan pertambangan mineral dan batu bara pada kawasan bentang alam karst. Kemudian, pada Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (selanjutnya disebut dengan Perda RTRW Sumenep) menyatakan kawasan karst Sumenep masuk kedalam kawasan lindung geologi dan pembagian daerah kawasan lindung karst meliputi zona karst kelas 1, zona karst kelas 2, dan zona karst kelas 3 Kabupaten Sumenep⁸.

Kawasan karst menjadi salah satu target utama untuk melakukan aktivitas pertambangan karena mengandung cadangan batuan karbonat yang besar meskipun kawasan karst tersebut merupakan kawasan lindung geologi yang harus dilindungi. Maraknya aktivitas pertambangan menimbulkan berbagai persoalan termasuk adanya usaha penambangan yang terindikasi dilakukan tanpa izin (*illegal*). Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Sumenep tahun 2024 terdapat 6 (enam) titik di kabupaten Sumenep yang sampai saat ini masih melakukan pertambangan tanpa izin secara liar, lokasi tersebut meliputi Desa Kasengan Kecamatan Manding, Desa Langsar, Desa Tanah Merah Kecamatan Saronggi, Desa Karang Buddi Kecamatan Gapura, dan Desa Kebunagung Kecamatan Sumenep Kota.⁹

⁸ Lihat Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

⁹ Imam Mahdi, "Sulit Diberantas Tambang Ilegal di Sumenep Ditengarai Milik Orang Penting", Kabar Madura, Last modified 28 Februari 2024, accessed September 21, 2024. <https://kabarmadura.id/sulit-diberantas-tambang-ilegal-di-sumenep-ditengarai-milik-orangpenting/>

Kegiatan pertambangan tanpa izin khususnya di Kabupaten Sumenep dilakukan secara terang-terangan, Proses pertambangan dilakukan dengan pengerukan menggunakan alat berat Bego, menggunakan alat pemotong keramik dan cangkul¹⁰, dalam pertambangan tanpa izin tidak dilakukan pengawasan yang memadai sehingga akibat yang ditimbulkan dari pertambangan tanpa izin di wilayah tersebut menyebabkan kematian seorang pekerja tambang pada saat melakukan aktivitas tambang¹¹. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan tidak dengan memperhatikan aspek-aspek penting didalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan maupun pengaruh dengan adanya pertambangan tanpa izin.

Kematian seseorang akibat pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep menjadi isu serius yang perlu perhatian. Peristiwa ini berpotensi terus terjadi jika tidak dilakukan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin yang telah mengakibatkan kematian seseorang. Telah terjadi peristiwa kematian pekerja tambang di desa Tanah Merah Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep pekerja tersebut tewas di tempat kejadian perkara akibat tertimbun longsor reruntuhan batu tambang pada saat melakukan penambangan tanpa izin¹², dan berdasarkan pernyataan Musahwi selaku penambang batu di Kecamatan Batu Putih, peristiwa kematian seseorang juga terjadi di Kecamatan Batuputih dan Kecamatan Saronggi

¹⁰ Maria Angela Putri Andini, “Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Tanpa Izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep”, *Skripsi*, Bangkalan: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2024: 66.

¹¹ *Ibid*: 78.

¹² Nita, Esha, “Penambangan Batuan Longsor, Pemkab Sumenep Terjunks TRI”, Kabupaten Sumenep *The Soul Of Madura*, Last modified 2013, accessed Oktober 09, 2024, [Penambangan Batu Longsor, Pemkab Sumenep Terjunks TRI | Kabupaten Sumenep \(sumenepkab.go.id\)](https://sumenepkab.go.id).

akibat terjatuh dan terkena reruntuhan batu tambang pada saat melakukan aktivitas tambang tanpa izin¹³. Hingga kini, pertambangan tanpa izin di wilayah tersebut masih beroperasi, hal ini menegaskan bahwa belum adanya tindak lanjut dalam penegakan hukum terkait pertambangan tanpa izin, meskipun sudah mengakibatkan kematian seseorang.

Pertambangan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut UU MINERBA 2020)¹⁴ yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang melakukan Pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”*¹⁵.

Selanjutnya bentuk sanksi pidana pertambangan tanpa izin di kawasan karst yang mengakibatkan kematian seseorang diatur dalam Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UUPPLH) menyatakan *“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”*,

¹³Maria Angela Putri Andini, *op.cit.*:78.

¹⁴Redi Ahmad, *Hukum Penyelesaian Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, (Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 129.

¹⁵Lihat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

selanjutnya dapat juga digunakan Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP)¹⁶. yang menyatakan bahwa *“Barang siapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”*.¹⁷

Meskipun terdapat aturan yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pertambangan tanpa izin di kawasan karst yang mengakibatkan kematian, namun peristiwa tersebut masih terabaikan dan belum diproses secara hukum. Penegakan Hukum dapat diterapkan dengan pembedaan dengan tujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, menimbulkan rasa jera terhadap pelaku,¹⁸ dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran materiil¹⁹. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian ini untuk mengetahui mengapa tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin yang mengakibatkan kematian seseorang di kawasan karst Kabupaten Sumenep. Berdasarkan uraian yang dikemukakan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Kematian Seseorang Akibat Pertambangan Tanpa Izin Di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep”**.

¹⁶ Salma Hanawati Rahmah, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Liar Analisis Putusan Nomor 341/Pid.B/Lh/2021/Pn.Sag”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023: 4-5.

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁸ Melina Tetty Lubis, Jarot Digdo Ismoyo, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 5.

¹⁹ Alrianto Mulyadi Tajuddin, Marlyn Jane Alputila, Nurul Widhanita Y. Badilla, *Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Pekalongan:Penerbit NEM, 2024), 4.

1.2.Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

Mengapa tidak dilakukan penegakan hukum terhadap kematian seseorang akibat pertambangan tanpa izin di kawasan karst Kabupaten Sumenep?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap kematian seseorang akibat pertambangan tanpa izin di kawasan karst Kabupaten Sumenep.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan analisis hukum pidana dalam proses penegakan hukum terhadap penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan yang ada terkait kematian seseorang akibat pertambangan tanpa izin di kawasan karst dan menambah bahan referensi bacaan dimasa yang akan datang.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait bentuk penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait kematian seseorang akibat pertambangan tanpa izin.

1.5.Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, akan tetapi pada penelitian ini memiliki perbedaan didalamnya. Berikut adalah tabel keaslian penelitian yang dijadikan acuan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang di usulkan
1.	Tindak Pidana Penambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara). (Siti Aishah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2023)	1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa Menurut Undang-Undang No 3 tahun 2020? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa?	Isu penelitian hukum sebelumnya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban akibat penambangan ilegal yang hampir selalu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini menelaah proses penegakan hukum tentang pertambangan tanpa izin yang mengakibatkan kematian
2.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Liar Analisis Putusan Nomor	1. Bagaimana pengaturan pemidanaan kegiatan pertambangan pada Undang-Undang No 3 tahun 2020?	Isu penelitian hukum sebelumnya adalah berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini menelaah

	341/Pid.B/Lh/2021/Pn.Sag. (Salma Hanawati Rahmah, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2023)	2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim ketika memutuskan sanksi pidana melalui putusan nomor 341/Pid.B/LH/2021/PN.Sag?	Penambangan Liar berdasarkan pertimbangan hakim	mengapa tidak dilakukannya penegakan hukum terhadap kematian pekerja tambang
3.	Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penambangan Batu Bara Ilegal yang menyebabkan Hilangnya Nyawa (Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PN.MRE) (Darma Pratiwi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022)	1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku penambangan batubara ilegal yang terjadi di Tanjung Lalang Muara Enim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/P N.Mre. 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim perihal dengan penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/P N.Mre	Isu penelitian hukum sebelumnya adalah berkaitan dengan bentuk-bentuk pidana ilegal yang melakukan penambangan ilegal baik IUP, IPR dan IUPK dengan pidana penjara atau denda dan pertanggungjawabannya dalam UU No 3 tahun 2020 atas perubahan UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah Penelitian ini menelaah hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin yang menyebabkan kematian.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik secara verbal melalui wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung²⁰ dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya melakukan identifikasi masalah yang berakhir pada penyelesaian masalah.²¹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (analisis lapangan).²²

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eksplanatori, yang merupakan suatu pendekatan penelitian dengan tujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis, eksplanatori berguna untuk memperkuat atau mungkin menolak teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang sudah ada²³. Eksplanatori berfungsi mendeskripsikan temuan faktual serta mengkaji dan menguji hubungan antar unsur atau variabel dari permasalahan²⁴. Selanjutnya, eksplanatori atau eksplanatif

²⁰Kornelius Benuf, Muhammad fAzhar, “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, (2020): 27.

²¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),15.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), 85.

²³Dovel Pirmanto, Muhammad Labib Jundillah,Dkk, “Jenis Penelitian Menurut Kedalaman Analisis Data”, *Journal Of The American Chemical Society*, Vol. 77, No.21, (2016):7.

²⁴Setya Yuwana Sudikan, Titik Indarti, Faizin, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research&Development)*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023),149.

bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel yang bertitik pada pertanyaan dasar “mengapa” dan “bagaimana”, yang mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sebelumnya belum terselesaikan atau memberi kejelasan untuk inisiatif penelitian terkait di masa depan.²⁵ Selain itu, tujuan eksplanatori yaitu untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual.²⁶

Menurut Sugiyono eksplanatori digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu dengan cara melakukan perlakuan dalam pengumpulan data seperti kuesioner, test, wawancara, dan sebagainya. Orang tidak puas hanya dengan mengetahui apa yang terjadi bagaimana bisa terjadi, tetapi juga ingin mengetahui mengapa terjadi, atau dengan kata lain ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Sehingga, perlu adanya identifikasi dari berbagai variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah²⁷. Dapat disimpulkan bahwa penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menguji hipotesis dengan memperhatikan sebab akibat yang di timbulkan serta hubungan antara variabel di dalam penelitian tersebut.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer, skunder, dan Tersier. Kemudian Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini

²⁵ Mutia Sari, Habibur Rachman, dkk, “Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif”, *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, Vol.3, No.1, (2023): 12

²⁶ Sri Yani Kusumastuti, Annisa Fitri Anggraeni, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 116.

²⁷ Dovel Pirmanto, *op.cit*:8.

menggunakan Teknik Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada 3 jenis diuraikan, sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik Observasi, wawancara dan Studi Dokumentasi kepada Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait:

1) Observasi

Teknik Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran secara langsung di lapangan²⁸. Menurut Nana Sudjana Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki,²⁹ berdasarkan pengertian-pengertian tersebut teknik observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa di lapangan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (*free interview*), dimana sistem

²⁸ Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, edisi kedua, (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Grup, 2016), 194.

²⁹ Nana Sudjana dalam Hasibuan, Mhd Panerangan, et al. "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi", *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.1 (2023): 8-15.

wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu dan tidak hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga wawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya.³⁰ Dalam teknik ini peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara langsung melakukan tanya jawab peneliti dengan informan.

3) Studi Dokumentasi

Teknik Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian untuk mengetahui bukti-bukti nyata secara tertulis, gambar, maupun audio yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini³¹. Studi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi digunakan sebagai data pendorong untuk menghasilkan data.

b. Data Sekunder (Bahan Hukum)

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung, memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer melalui Studi Kepustakaan dengan cara menelaah literatur yang berhubungan dalam penelitian ini. Adapun peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jendral DPR RI. Indonesia;

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 173-174.

³¹ Seng Hansen. "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi", *Jurnal Teoretis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, Vol. 27, No. 3, (2020): 283.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145. Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Jakarta;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959. Sekretariat Negara. Jakarta;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525. Sekretariat Negara. Jakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 28 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833. Sekretariat Negara. Jakarta.
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640. Sekretariat Negara. Jakarta;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Surabaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033. Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Sumenep.

c. Data Tersier

Merupakan bahan yang membagikan pedoman atau pengertian terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang bersumber dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, artikel, internet dan website.³²

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pulau Madura tepatnya Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur khususnya di desa Tanah Merah Kecamatan Saronggi dan Kecamatan Batu Butih. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena di wilayah tersebut telah terjadi peristiwa kematian seseorang karena aktivitas pertambangan tanpa izin (*illegal minning*) . Hal ini menjadi isu serius yang perlu diperhatikan, hingga kini pertambangan tanpa izin di wilayah tersebut masih beroperasi, hal ini menegaskan bahwa tidak adanya tindak lanjut dalam penegakan

³² Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 318.

hukum terkait pertambangan tanpa izin, meskipun sudah mengakibatkan kematian pekerja tambang.

1.6.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan preskriptif, Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan³³, yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca terkait makna dibalik data yang telah dikumpulkan³⁴. Selain itu analisis kualitatif merupakan analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata yang diteliti yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka³⁵, dalam hal ini analisa data dilakukan secara inetraktif dan dilakukan secara terus menerus selama proses dan sampai tuntas penelitian dilakukan sehingga situasi atau konteks dalam suatu fenomena tidak tertinggal dalam analisis³⁶ dalam bentuk kalimat yang baik teratur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁷

³³ Anggito Albi, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi:CV Jejak, 2018), 7.

³⁴ Randy Fadillah G, Ari Wawan D, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Madiun: CV Bayfa Cendekia Indonesia, 2024),23.

³⁵Efendi Jonaedi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:KENCANA, 2022), 194.

³⁶ Hermawan Sigit, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Malang : Media Nusa Creative(MNC Publishing), 2021), 240.

³⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertai*, (Bandung, Alfabeta, 2017), 38.

Sedangkan analisis preskriptif digunakan dengan tujuan untuk merancang model baru atau memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari hasil analisis sebelumnya³⁸. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa seyogyanya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian³⁹. Menurut Patton dan Sawicky analisis preskriptif menekankan pada rekomendasi-rekomendasi, analisis kebijakan yang baik adalah bersifat prekriptif karena dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang patut diambil oleh eksekutif⁴⁰. Analisis preskriptif sering kali dianggap sebagai perencanaan kontingen karena dilakukan untuk mengidentifikasi serta menangani situasi tertentu melalui penggunaan analisis deskriptif dan prediktif serta menjelaskan apa yang dapat menjadi pilihan terbaik dalam keadaan tertentu⁴¹. Analisis preskriptif dilakukan dengan melihat apa yang telah terjadi, mengapa itu terjadi, dan apa yang mungkin terjadi untuk menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya⁴².

³⁸ Rugaiyah Andi Arfah, Nur Umriani P, *Aspek Dasar Riset kimia memahami fondasi teoritis penelitian pengembangan ilmu kimia*, (Makassar: Asandel Liamisindo Teknologi, 2024), 241

³⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum, pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*, (Gresik Jawa Timur: UNIGRES PRESS, 2022), 179.

⁴⁰ Patton dan Sawicky dalam Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 64

⁴¹ Setyo Riyanto, *Analisis Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Strategis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), 19.

⁴² Luh Titi Handayani, *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: PT Scifintech Andrew Wijaya, 2023), 45.

BAB II

TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA HILANGNYA NYAWA , PERTAMBANGAN TANPA IZIN, KAWASAN KARST KABUPATEN SUMENEP

2.1. Penegakan Hukum

2.1.1. Teori Penegakan Hukum

Indonesia mengenal beberapa istilah lain dari kata penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Dalam bahasa asing dikenal berbagai peristilahan, yaitu *rechtstoeapassing*, *rechtshandhaving* (Belanda) *law enfocement*, *application* (Amerika)⁴³. Terhadap penegakkan hukum, terdapat 3 (tiga) unsur yang penting untuk diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dengan harapan dapat diterapkannya hukum apabila terjadi peristiwa konkrit⁴⁴.

Secara teoritis, penegakan hukum merupakan upaya mengatur hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang kuat dan tidak dapat dibatalkan untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga keharmonisan hidup guna mewujudkan pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum dapat dikatakan upaya untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dan berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat pada setiap tindakan hukum baik para subjek hukum yang terlibat ataupun aparaturnya penegakan hukum resmi yang diberi tugas

⁴³Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 34.

⁴⁴Ismansyah dan Andreas Ronaldo, “Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan”, *Jurnal Delicti*, Volume XI Nomor 3, (2013): 1.